

## **Awalan Kemandirian Berkelanjutan Melalui Wirausaha Sempol Dan Pertukangan Di Shelter Rumah Hati Jombang**

**<sup>1</sup>Yusti Probowati Rahayu, <sup>2</sup>NKE Triwijati, <sup>3\*</sup>Elfina L.Sahetapy, <sup>4</sup>Ayuni**

<sup>1,2,3\*4</sup> Universitas Surabaya, Surabaya

e-mail: els@staff.ubaya.ac.id\*

\*Coresponding Author

*Submit: 12 Desember 2024; revisi: 25 Maret 2025, diterima: 31 Mei 2025*

### **ABSTRAK**

*Permasalahan di Shelter Rumah Hati Jombang, semacam LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), adalah ketidakmampuan pendamping dalam membina kewirausahaan pada anak binaannya. Padahal bagi anak binaan Rumah Hati ketrampilan wirausaha sangat penting dimiliki setelah mereka keluar dari shelter. Hal ini disebabkan anak binaan Rumah Hati merupakan anak berkonflik dengan hukum yang sulit mendapatkan pekerjaan karena adanya stigma buruk terkait pelaku kriminal. Hasil rembuk tim pengabdian masyarakat Kemenristekdikbud pendanaan 2024 dengan pendamping menyepakati perlunya pelatihan wirausaha berjualan sempol dan hasil pertukangan kayu yang dibuat oleh anak-anak binaan Rumah Hati. Wirausaha merupakan awalan ekonomi mandiri bagi anak-anak binaan nantinya. Kegiatan pelaksanaan menggunakan metode pendekatan yang bersifat persuasif edukatif berupa ceramah, diskusi, dan praktik. Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah anak-anak binaan memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam wirausaha sempol dan hasil kerajinan kayu. Anak-anak binaan dilatih mulai dari survey pasar, mencari bahan baku, belajar menghitung laba-rugi dan menetapkan harga jual, berpraktek membuat sempol dan kerajinan kayu seperti gantungan kunci, jam, hiasan dinding, serta berpraktek berjualan secara offline dan online. Komunikasi dua arah juga terjadi sebagai bentuk indikator adanya pemahaman dan penyerapan ilmu pengetahuan dan ketrampilan wirausaha. Hasilnya anak-anak binaan memiliki kemampuan dalam berwirausaha berjualan sempol dan hasil pertukangan kayu. Lanjutan pemantauan menjadi evaluasi keberhasilan wirausaha.*

**Kata kunci:** Ekonomi mandiri, Wirausaha, LPKS, Shelter Rumah Hati Jombang.

### **ABSTRACT**

*The main concern at Rumah Hati Shelter Jombang, a kind of Social Welfare Institution, is the helpers' incapabilities to facilitate entrepreneurship in their foster children. Entrepreneurial skills are important for foster children, especially after they leave the shelter. This skill is crucial because the foster children by Rumah Hati are mostly in conflict with the law, and it makes the children strenuous to get jobs in institutions or organizations. The negative stigma of them which associated with criminals makes it tough to get employment. The results of the discussion between the 2024 Kemenristekdikbud community service team funding and its assistants, agreed on the need for entrepreneurial training. Thus, make the foster children of Rumah Hati sell sempol or simple carpentry products. The financial independence for their future started with the practice of entrepreneurship. The implementation activities of this study are using a persuasive educational approach through lectures, discussions, and practices. The result of this community development service activities are the foster children developing their knowledge and skills in simple entrepreneurship and woodcraft products. The foster children get the training to study market*

*surveys, look for raw materials, calculate profit and loss and set selling prices, make sempol or wooden crafts such as key chains, clocks, and wall decorations, and sell them offline and online. Two-ways communication also occurs as an indicator of understanding knowledge absorption and entrepreneurial skills. The result is that foster children can become entrepreneurs by selling sempol and carpentry products. The continuation of monitoring becomes an evaluation of their entrepreneurial success*

**Keywords:** Financial Independent, Entrepreneurship, LPKS, Rumah Hati Jombang Shelter.



Copyright © 2025 The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license.

## PENDAHULUAN

Saat ini semakin banyak terjadi tindak pidana di kehidupan masyarakat. Jumlah kriminalitas seperti pencurian, penodongan, begal dan kasus-kasus pidana lainnya meningkat, juga pada pelaku anak-anak. Hal ini menyebabkan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui jalur hukum. Pelaku yang usianya masih anak-anak disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau dikenal dengan istilah ABH. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Marlina, 2009).

Shelter Rumah Hati di Jombang merupakan rumah pendampingan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Didirikan atas kepedulian terhadap persoalan ABH. Pada saat didirikan tahun 2011, awalnya anak-anak binaan berasal dari ABH yang keluar dari Lapas Anak/Lapas Dewasa. Tahun 2012 dengan adanya Undang-undang 11 tahun 2012, masuk pula anak-anak yang berasal dari proses diversi. Pada pasal 6, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur adanya upaya diversi bagi Anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Diversi sendiri bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kata wajib mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidikan, penuntutan dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi biasa dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.



Gambar 1. Shelter Rumah Hati

Tujuan didirikannya Shelter Rumah Hati adalah melakukan pendampingan bagi ABH agar dapat kembali ke masyarakat. Anak-anak binaan di Rumah Hati adalah anak laki-laki berusia 14 sampai usia 18 tahun, dan terlibat dalam kasus pidana ringan dengan ancaman dibawah 1 tahun seperti pencurian, asusila, penadah. Anak-anak yang tinggal di Rumah Hati dikirim oleh lembaga yang bekerjasama antara lain LPKA Blitar, Balai Pemasyarakatan (Surabaya, Kediri, Madiun). Mereka kebanyakan berasal dari wilayah sekitar Jombang tapi ada juga yang dari Madiun, Tulungagung, Blitar, Pasuruan dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Anak-anak yang melakukan tindak kriminal memiliki permasalahan psikologis. Anak-anak ini kebanyakan berasal dari keluarga dan lingkungan sosial yang kurang dapat memberikan pemenuhan kebutuhan psikologis (antara lain merasa dicintai, diterima, pantas untuk dihargai, rasa aman, model pemeranan yang adaptif terhadap aturan/norma sosial yang berlaku). Akibatnya anak-anak ini menjadi tidak paham aturan (perilaku yang muncul adalah suka berbohong, sulit mengikuti aturan/tidak disiplin), selain itu pengelolaan emosinya sering kali buruk (Rahayu, Triwijati, Ayuni, 2022).



a. Ruang Tengah b. Kamar Tidur Anak

Gambar 2. Kondisi Ruangan di Shelter Rumah Hati

Mereka tinggal selama 4 sampai dengan 8 bulan dan mendapatkan berbagai pendampingan, seperti pelatihan kedisiplinan yang bertujuan melatih anak-anak untuk mengikuti aturan. Anak-anak ini juga mendapatkan konseling terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi oleh psikolog yang datang setiap bulan ke Rumah

Hati. Selama mereka tinggal di Rumah Hati didampingi oleh 3 pendamping laki-laki yang berperan menjadi figur positif bagi anak-anak. Kegiatan yang dilakukan di Rumah Hati adalah belajar ketrampilan membuat keset, sablon kaos, belajar pengetahuan seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga agama. Persoalan yang dihadapi anak-anak binaan adalah ketika keluar dari Rumah Hati mereka sulit mendapatkan pekerjaan di lembaga atau organisasi resmi. Adanya Stigma terhadap ABH merupakan sesuatu yang sulit dihapus, karena telah menjadi keyakinan dalam masyarakat. Stigma menurut Goffman (sitat dalam Cronin-Golomb & Bauer, 2023) adalah pengidentifikasi yang dilakukan masyarakat terhadap individu yang memiliki ciri-ciri fisik, psikologis, dan latar belakang tertentu dengan sifat-sifat negatif. ABH akan selalu dianggap negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pekerjaan yang mandiri tidak tergantung pada organisasi/lembaga, seperti wirausaha. Hanya saja pendamping di Rumah Hati belum memiliki pengalaman dalam mengajarkan wirausaha kepada anak-anak binaannya.



Gambar 3. Kunjungan RH ke LPKA Blitar



Gambar 4. BAPAS Madiun saat mengunjungi RH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Psikologi dan Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan hibah Abdimas Kemenristekdikbud 2024 membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh shelter Rumah Hati Jombang. Penyelesaian masalah dimulai dengan memberikan pelatihan wirausaha kepada pendamping Rumah Hati. Dengan dimilikinya ketrampilan wirausaha maka pendamping akan melakukan pendampingan kepada anak-anak binaannya.

## METODE

Metode pelaksanaan dilakukan sesuai tahapan di tabel 1 sbb:

| No | Program/aktivitas                         | Tujuan program   | Langkah Pelaksanaan  |
|----|---|--|--|
| 1  | Sosialisasi melalui diskusi               | Semua anggota mitra mengetahui tujuan dan aktivitas program, sehingga dapat dipetakan kebutuhan pelatihan dan pendampingan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diskusi dengan semua tim Rumah Hati</li><li>2. Kesepakatan kegiatan</li><li>3. Kesepakatan <i>timeline</i> pelaksanaan</li><li>4. Pembagian peran tim dan mitra</li><li>5. Penentuan bentuk pelatihan dan nara sumber</li></ol> |
| 2  | Pelatihan Kewirausahaan                   | Mitra mendapatkan pemahaman terkait dengan kemandirian wirausaha   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelatihan kemandirian oleh tim PkM kepada pendamping dengan ceramah dan diskusi</li><li>2. Pendamping akan melatih kepada anak-anak binaan melalui praktek</li></ol>  |
| 4  | Penerapan Kewirausahaan                   | Terlaksananya kewirausahaan Sempol dan hasil pertukangan   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Anak-anak wirausaha hasil pertukangan dan makanan sempol</li></ol>  |
| 5  | Pendampingan Kewirausahaan serta evaluasi | Agar program kewirausahaan berjalan lancar   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diskusi terkait hambatan dalam pendampingan berlatih pertukangan</li><li>2. Evaluasi dengan diskusi terkait hambatan dalam pendampingan berwirausaha sempol</li><li>3. Mencari solusi terkait hambatan</li></ol>                |
| 6  | Keberlanjutan Program                     | Program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan program lanjutan bersama pendamping Rumah Hati</li><li>2. Monitoring oleh tim PkM</li></ol>  |

Dalam melakukan program digunakan metode ceramah, diskusi, dan praktek. Diskusi dilakukan diawal saat melakukan analisis kebutuhan dan menetapkan jenis wirausaha yang akan dilakukan. Ceramah diberikan ketika menjelaskan tentang cara memotivasi anak agar bersedia melakukan wirausaha. Praktek dilakukan misalnya ketika mulai melakukan wirausaha. Ketiga metode ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari tim PkM. Keberhasilan program dievaluasi dengan keterlibatan anak binaan dan alumni Rumah Hati, serta berjalannya program.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal suatu paradigma baru yang disebut Restorative Justice atau dialih bahasakan menjadi Keadilan Restoratif. Adapun pengertian Keadilan Restoratif sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 6 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan Restoratif ini kemudian diwujudkan dalam suatu proses penyelesaian di luar pengadilan yang disebut dengan Diversi. Dengan kata lain, diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku pidana anak dari sistem peradilan pidana anak. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa (Prakoso ,2013) Diversi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan - tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk – bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan atau pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Para aparat penegak hukum dalam hal ini harus menunjukkan pentingnya ketiaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegak hukum. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) telah mengatur secara tegas mengenai Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Sejak adanya UU 11 tahun 2012, Rumah Hati juga menerima anak binaan dari proses diversi. Upaya untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak agar lebih bertanggung jawab terhadap masa depannya bukanlah persoalan yang mudah (Joni, M, 1999).

Dari titik tolak konteks di atas, manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut ; membantu anak - anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi sekelas mungkin, memperbaiki luka - luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat, kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari – hari, melengkapi dan

membangkitkan anak - anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab, berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban, memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat - akibat dan efek kasus tersebut, memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan, mengurangi beban pada peradilan dan lembaga negara, dan yang terakhir pengendalian kejahatan anak (Nurhaeni, dkk, 2010). Ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut dapat menjadi pelaku kriminal. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor biologis, psikologis, keluarga, sosial-ekonomi, serta budaya dan struktural. Faktor biologis yang diyakini berperan dalam kemunculan perilaku kriminal antara lain struktur kromosom yang salah (XXY), kerusakan pada saraf pusat dan saraf otonom, serta efek dari keracunan/polusi bahan-bahan metal, terutama timbal (Arrigo, 2003; Rahayu & Rueffler, 2009). Faktor-faktor psikologis seringkali terkait dengan faktor keluarga, terutama karakteristik dan perlakuan keluarga pada masa kecil anak. Karakteristik keluarga yang diyakini berpotensi mengembangkan perilaku kriminal antara lain keluarga yang tidak mampu menyediakan model peran yang positif, ada sejarah perilaku kriminal dan kekerasan, absennya sosok, perhatian dan peran orang tua, rendahnya penanaman nilai/norma, serta renggangnya keterikatan (attachment) antara anak dan orang tua. Anak-anak dengan latar belakang seperti ini cenderung tidak terlatih untuk memiliki kontrol diri, mereka pun cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah, serta menampilkan perilaku anti-sosial (Bor, McGee, Fagan, 2004; Cauffman, Farruggia, & Goldweber, 2008).

Rumah Hati merupakan shelter yang mencoba menyelesaikan masalah ABH baik anak-anak yang menjalani diversi dan anak-anak yang keluar dari LPKA. Upaya memberikan bekal kemandirian baik Program wirausaha makanan sempol dan gantungan kunci merupakan awalan ekonomi bagi anak-anak binaan Rumah Hati yang dapat dijadikan bekal ketrampilan saat mereka keluar. Sebenarnya mengajarkan wirausaha seperti ini lebih mudah dilakukan pada anak-anak normal, dibanding kepada anak-anak binaan Rumah Hati. Tim PkM membantu tim pendamping untuk melakukan pelatihan wirausaha, dengan tahapan sbb :

**1. Tim PkM hibah abdimas Kemenristekdikbud melakukan diskusi** dengan pendamping Rumah Hati. Tujuan dari diskusi ini adalah melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan dan pendampingan wirausaha. Berdasarkan dari diskusi disepakati bahwa wirausaha yang akan dilakukan adalah berjualan makanan sempol dan hasil kerajinan kayu. Guna mencapai kegiatan wirausaha berjualan makanan sempol diperlukan alat-alat yang mendukung seperti frezer sebagai penyimpan sempol frozen, kompor, pengorengan. Kegiatan alat pertukangan kayu membutuhkan alat-alat seperti adaptor chainsaw, elektric spray gun, mesin serut ketam. Dari diskusi tersebut diperlukan pelatihan bagi pendamping dengan mengundang 2 ahli, yaitu ahli wirausaha dan psikolog yang memberikan cara memotivasi ABH. Hal ini mengingat ABH adalah anak berkebutuhan khusus dengan gangguan psikologis sulit mengikuti aturan. Hasil lain dari FGD adalah kesepakatan jadwal pelatihan dari ahli.



Gbr 1. Tim PkM berdiskusi dengan pendamping Rumah Hati

3. **Pelatihan dilakukan sebanyak 2 kali.** Pelatihan pertama dilakukan oleh ahli wirausaha bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Pelatihan kedua dilakukan secara online oleh tim program studi doktoral psikologi Universitas Surabaya. Pelatihan ini lebih menekankan pada strategi memotivasi anak untuk bersedia melakukan wirausaha/bisnis. Ada 3 materi yang diberikan yaitu perkenalan, berfokus pada hari esok dan ayo berbisnis.

4.



Gbr 2. Pelatihan kewirausahaan 1



Gbr 3. Pelatihan kewirausahaan 2

3. Pendamping kemudian memberikan materi yang sudah didapat dari tim PkM kepada anak-anak binaan Rumah Hati, dan ketika anak-anak sepakat melakukan wirausaha, maka langkah selanjutnya adalah pendamping dan anak binaan melakukan survei pasar terkait jenis makanan sempol yang digemari, jenis kerajinan kayu yang digemari di Jombang, juga harga jual barang-barang tersebut. Hasil survei makanan sempol yang disukai adalah sempol dengan balutan telur, dan kerajinan kayu yang

mudah dijual adalah gantungan kunci dengan foto tokoh agamis di Jombang seperti Gus Dur atau slogan kota Jombang. Dari survei juga ditemukan lokasi berjualan makanan sempol adalah di tempat keramaian dan pada hari libur di car free day. Sementara gantungan kunci akan dijual di area pesantren atau di online shop. Pendamping dan anak juga melakukan survei bahan baku dan mengajarkan anak tentang penghitungan laba-rugi. Dengan survei bersama anak, sudah dilakukan upaya untuk mengenalkan proses wirausaha

**4. Tim PkM dan pendamping kemudian melakukan pembelian alat-alat untuk berjualan makanan sempol dan alat-alat pertukangan** sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan pendamping. Pendamping melakukan pembelian bahan baku untuk kedua wirausaha tersebut.

**5. Pendamping melakukan pelatihan menggoreng sempol dengan telur dan melatih membuat gantungan kunci.** Dalam proses ini tentu banyak kegagalan produk seperti gambar tidak menempel di gantungan kunci, atau sempol menggoreng terlalu kering.



Gbr 4. Latihan menggoreng sempol dengan balutan telur



Gbr 5. Latihan membuat gantungan kunci

**6. Setelah melakukan pelatihan pembuatan produk berkali-kali, dan sudah diperoleh hasil yang maksimal maka anak-anak binaan mulai diajari untuk berjualan produk mereka.** Anak diajarkan berjualan sempol di acara musik di lapangan Universitas Darululum Jombang, mulai memasak sempol, menyajikan dan menghitung keuangan dilakukan oleh anak.



Gbr 6. Backdrop untuk wirausaha sempol



Gbr 7. Latihan berjualan makanan sempol di lapangan Universitas Darululum

7. Keberlanjutan program terus dilakukan dengan meminta pendamping membuat rencana tindak lanjut program wirausaha penjualan makanan sempol dan gantungan kunci. Tim PkM juga melakukan monitoring terkait dengan keberlanjutan program.



Gbr 8. Tim PkM melakukan pendampingan

Karakteristik anak yang sulit diatur, seringkali emosinya tidak stabil menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping. Pendampingan anak binaan akan dijelaskan melalui prinsip Greenblatt (Martaniah, dalam Rahayu dan Widaningrum, 2009) tentang rehabilitasi pada kecacatan sosial (termasuk narapidana) yaitu rehabilitasi psikologis, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi sosial rekreasi, rehabilitasi keluarga dan komunitas. Rehabilitasi psikologi selama ini dilakukan dengan konseling dan terapi drama, rehabilitasi vokasional melalui kegiatan pembuatan keset, rehabilitasi

pendidikan dengan belajar matematika, bahasa Indonesia, agama, rehabilitasi keluarga dan komunitas dilakukan dengan kunjungan ke rumah dan kegiatan dikomunitas (sholat di mesjid). ABH memiliki permasalahan psikologis yang perlu penanganan psikologis. Burks dan Steffler (dalam George & Cristiani, 2001) menyatakan konseling sebagai suatu hubungan profesional antara konseli dengan konselor yang terlatih. Hubungan tersebut selalu bersifat antar-pribadi, meskipun kadang-kadang dapat melibatkan lebih dari dua orang. Hubungan tersebut dirancang untuk membantu konseling memperoleh pemahaman dan memperjelas pandangan tentang diri dan kehidupannya, dan untuk belajar mencapai tujuan yang ditetapkan sendiri (Corey, 2013). Selain konseling dilakukan juga metode token economy (Thorpe, et.al, 1990) pada dasarnya adalah pemberian token pada seseorang karena ia berhasil menyelesaikan tugas atau menampilkan perilaku yang diinginkan. Token tersebut kemudian ditukar dengan sesuatu yang bernilai bagi individu (dikenal sebagai penguat cadangan). Azas pembiasaan instrumental (operant conditioning) ini dapat diberikan untuk mengubah pola perilaku tertentu dalam berbagai setting sosial.

Dalam melakukan pendampingan wirausaha sempol dan pertukangan gantungan kunci selain dilakukan pelatihan wirausaha juga tidak melupakan karakteristik anak berkonflik dengan hukum. Materi pelatihan harus diberikan bersamaan dengan rehabilitasi pada anak-anak binaan. Materi pelatihan wirausaha menjadi bekal pendamping dalam mendampingi anak-anak binaannya. Materi pelatihan pertama terkait peningkatan self awareness, yaitu: kemampuan seseorang untuk menerima dan memahami dirinya, tindakannya, nilai dan keyakinan-keyakinan yang ia punya, menyadari akan emosi dan pikiran-pikirannya. Anak-anak diharapkan lebih memahami dirinya. Memahami hambatan yang dimiliki serta melihat strategi yang diajarkan dapat ia gunakan untuk menyelesaikan hambatan yang ada didirinya. Hambatan terbesar pada anak-anak binaan adalah kepercayaan diri yang rendah akibat stigma negatif dari masyarakat (Silvia & Phillips, 2004). Dengan memahami dirinya, baik kelebihan maupun kelemahan serta persoalan hidupnya, maka anak-anak akan lebih mampu mengarahkan ke arah tujuan hidupnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Setelah muncul self awareness, anak akan dilatihkan self motivation. Self Motivation atau motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri untuk tekun dan menikmati apa yang dikerjakan, karena adanya keyakinan bahwa apa yang dikerjakan bermakna baginya dan bahwa ia mampu melakukannya. Ketika anak termotivasi secara intrinsik, mereka menganggap aktivitas kerja sebagai tujuan itu sendiri, sehingga minat dan kenikmatan yang dirasakannya dalam melakukan aktivitas kerja itu sendiri dapat meningkat.

Membangun motivasi intrinsik dapat membantu anak melakukan yang terbaik dengan suasana hati yang gembira/bersemangat dalam melakukan kegiatannya. Anak-anak akan didorong agar mampu melakukan dengan dorongan yang kuat, mampu bangkit dari kegagalan yang dihadapinya (Cronin-Golomb & Bauer, 2023). Ketika anak-anak memiliki motivasi intrinsik, anak tidak akan jatuh ketika mengalami kegagalan. Juga anak-anak diharapkan untuk tekun dalam menjalankan usaha. Setelah muncul self motivation, anak akan dilatihkan creative self efficacy. Creative Self-efficacy adalah keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa ia memiliki kemampuan untuk menghasilkan hasil yang kreatif termasuk solusi-solusi yang kreatif menghadapi kondisi yang terus

berubah Anak-anak diajarkan dan menjalani proses yang membagun keyakinan bahwa ia mampu untuk menghasilkan ide kreatif dalam melihat dunianya. Dengan kreativitas anak-anak akan menemukan strategi pemecahan masalah yang dihadapinya (Puozzo, , Audrin, 2021). Anak-anak juga akan menemukan sesuatu yang baru dalam menjalankan wirausaha, termasuk juga melakukan SWOT atas ide-ide yang dilontarkan, apakah ia mampu menerapkannya atau tidak. Setelah dilakukan SWOT dan dipilih satu ide berwirausaha anak-anak akan dilatihkan teknik berjualan. Materi pelatihan wirausaha kedua, dimulai dengan sesi perkenalan tidak hanya menyebutkan nama namun juga perasaan, harapan dan hal yang membuat anak bahagia. Hal ini sebenarnya anak diajak untuk mengenal dirinya. Pada materi kedua berfokus pada hari esok mengajak peserta pelatihan untuk menerima keadaan masa lalunya dan jauh lebih fokus pada membangun dan menciptakan hari esok yang lebih baik. Hal ini menjadi tahapan yang penting dalam membangun semangat Ayo Berbisnis. Pada materi ketiga ayo berbisnis, ada beberapa tahap yang dibahas yaitu menetapkan tujuan yang jelas, Menyusun strategi menuju target, hitung resiko dan ancaman yang menghadang dan evaluasi (Rista, dkk; 2024).

Dalam pelaksanaannya pendamping masih mengalami kendala dalam memotivasi anak-anak binaannya, seringkali anak-anak malas dan tidak termotivasi dalam menjalankan wirausaha. Anak-anak memilih bersantai dan tidak mau bekerja mengerjakan pembuatan gantungan kunci ataupun berjualan sempol. Tim PkM kemudian mengajarkan teknik modifikasi perilaku. Tim PkM kemudian mengingatkan kembali materi yang sudah didapat, mengingatkan kembali bahwa anak yang mereka hadapi adalah anak berkebutuhan khusus. Pendamping perlu kesabaran, juga perlu menggunakan teknik token economy yaitu memberikan hadiah ketika anak-anak melakukan tugasnya. Teknik ini berhasil mendorong anak-anak bekerja dengan motivasi hadiah, seperti setelah menghasilkan jumlah gantungan kunci tertentu maka anak-anak diajak minum kopi di kafe. Setelah melakukan berjualan sempol anak-anak diajak wisata daerah sekitar Jombang. Hadiah yang lain adalah mereka mendapatkan prosentase dari hasil kerja yang dihasilkan. Dengan modifikasi perilaku anak-anak menjadi memiliki motivasi untuk belajar.

## SIMPULAN

Anak-anak binaan shelter Rumah Hati Jombang merupakan anak-anak pelaku kriminal yang memiliki karakteristik khusus seperti kurang bertanggungjawab, tidak termotivasi dalam mengerjakan tugas. Dalam mencapai tujuan PkM membangun awalan ekonomi wirausaha sempol dan pertukangan, tidak hanya diperlukan pelatihan wirausaha namun perlu pendampingan psikologis seperti konseling dan token economy. Pendamping shelter Rumah Hati melalui program hibah Abdimas Kemenristekdikbud 2024 mendapatkan pengalaman melatihkan ketampilan wirausaha sempol dan pertukangan gantungan kunci. Anak-anak binaan mendapatkan ketampilan praktik menyiapkan sempol, gantungan kunci dan menjualnya baik secara luring

maupun daring. Hal ini merupakan bekal hidup sebagai awalan ekonomi bagi shelter Rumah Hati dan bagi anak-anak ketika mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan ini dapat dikembangkan dengan bentuk usaha lainnya sehingga terdapat variasi kegiatan yang adapat dilakukan oleh mitra.

## DAFTAR REFERENSI

- Arrigo, B. A. (2003). Introduction of forensic psychology: Issues and controversies in crime and justice. San Diego: Academic Press
- Bor, W., McGee, T. R., & Fagan, A. A. (2004). Early risk factors for adolescent antisocial behaviour: An Australian longitudinal study. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 38(5), 365-372.
- Cauffman, E., Farruggia, F. P., & Goldweber, A. (2008). Bad boys or poor parents: Relations to female juvenile delinquency. *Journal of Research on Adolescence*, 18(4), 699–712.
- Corey, G & Corey, M. S. (2001). Group: Processs and practice. Monterey, California: Brooks/Cole Co.
- Cronin-Golomb, L.M., Bauer, P.J (2023) Self-motivated and directed learning across the lifespan, *Acta Psychologica*, <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103816>
- George R. L R. & Cristiani, TS. 2001, Theory, Methods, and Process of Counseling and Psychotherapy, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
- Joni, Muhammad, 1999. Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga, KPAI, Jakarta
- Karolin Rista, Artiawati, Aniva Kartika, Yusti Probawati Rahayu, 2024. Modul Pelatihan "Ayo Berbisnis" Untuk Pendamping Anak Berkonflik dengan Hukum, Program Doktor Psikologi Universitas Surabaya, Surabaya
- Mardin Gultom, 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep. Diversi dan Restorative Justice), PT Refika Aditama, Bandung.
- Nurhaeni,Ismi Dewi A, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih,Atik C Budiati, Eva Agustinawati, 2010. Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi JawaTengah.
- Prakoso, Abintoro, 2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Erlangga, Surabaya.
- Puozzo, I.C., Audrin, C., (2021) Improving self-efficacy and creative self-efficacy to foster creativity and learning in schools, Thinking Skills and Creativity, <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100966>

- Rahayu, Y. P., & Rueffler, M. (2009). Pemberdayaan terhadap anak (N. K. E. Triwijati & Ayuni, Pengalih bhs.). Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Surabaya
- Rahayu, Y. P. & Widaningrum, W. (2009). Psychological rehabilitation of juvenile inmates. In Laboratory of Modul Pengelolaan dan Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum di Shelter Rumah Hati Social Psychology University of Surabaya (Ed), Inside Surabaya: A Portrait of Urban Living in 21st Century Indonesia. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Rahayu, Y.P., Triwijati, NKE., Ayuni. (2022). Pengelolaan Dan Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum di Shelter Rumah Hati. Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya, Surabaya.
- Silvia, P.J., Phillips, A. (2004), Self-awareness, Self Evaluation, and Creativity, Personality and Social Psychology Bulletin 30(8):1009-17 DOI:10.1177/0146167204264073
- Shalahuddin, I., Maulana, I., Eriyani, T., 2018, Prinsip-Prinsip Dasar Kewirausahaan, Yogyakarta, Deepublish
- Thorpe, Geoffrey, L. & Olson, Sheryl. L (1990). Behavior Therapy (Concepts, Procedures, and Applications). Boston: Allyn and Bacon.